



PERAN PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail korespondensi: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Abstract

This research discusses the role of Pancasila as a philosophy of law in the formation of legislation in Indonesia. As a rule of law state, Indonesia recognizes Pancasila as the Grundnorm that underlies all legislation. Pancasila functions not only as a fundamental norm but also as a source of values that reflect the character of the Indonesian nation. This study employs a qualitative approach to explore the meanings and in-depth understanding of the application of Pancasila in the legal context. Through document analysis and literature review, this research identifies how the values of Pancasila are integrated into the formation of laws and their impact on society. The findings indicate that Pancasila plays a crucial role in producing laws that are just, socially equitable, and responsive to the needs of the community. Thus, Pancasila as a philosophy of law should serve as a guideline in every legislative process to achieve the state's goals based on justice and welfare for all Indonesian people.

Keywords: *Pancasila; Philosophical Foundation; Formation of Legislation.*

1. Pendahuluan

Salah satu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Deklarasi ini menjelaskan dasar hukum Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan menjalankan fungsi pemerintahan, Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengendalikan semua kegiatan penyelenggara negara, membatasi kewenangannya, dan melindungi hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 harus menjadi landasan bagi semua undang-undang dan peraturan yang diusulkan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.

Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang bermutu tinggi, diperlukan konsep yang jelas saat menyusun peraturan. Peraturan yang didasarkan pada *Grundnorm* dikenal sebagai peraturan yang bermutu. (Febriansyah, 2016). *Grundnorm* merupakan landasan yang mendasari hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Landasan untuk menyusun hukum yang adil adalah *Grundnorm*. Semua hukum Indonesia bersumber dari Pancasila, yang diakui sebagai *Grundnorm* bagi masyarakat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Pancasila dianggap tidak memiliki landasan yang kuat untuk dibentuk. Akibatnya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Gagasan yang akan secara aktif berkontribusi pada produksi peraturan perundang-undangan berkualitas tinggi yang dapat memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian harus diperhatikan saat merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setiap proses pembuatan undang-undang harus memiliki dasar yang kokoh dalam konsep filsafat hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga harus mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang kepribadian bangsa. Dalam konteks ini, kepribadian dapat dipahami sebagai sifat-sifat mendasar yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau suatu bangsa. Sifat-sifat ini menjadi penentu yang membedakan satu bangsa dari yang lainnya, menciptakan identitas yang unik dan khas. Sebuah bangsa dapat didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarah. Selain itu, bangsa juga ditandai oleh adanya sistem pemerintahan yang mandiri dan berdaulat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa bangsa bukan sekadar kumpulan individu, melainkan entitas sosial yang memiliki ikatan emosional dan kultural yang kuat.

Memperhatikan penjelasan tentang kepribadian dan bangsa, perlu ditegaskan bahwa kepribadian nasional merupakan sekumpulan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh banyak warga negara suatu kesatuan nasional. Ciri-ciri ini mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan

karakter kolektif yang menjadi dasar bagi interaksi sosial dan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan undang-undang, sangat penting untuk mempertimbangkan kepribadian bangsa agar produk hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan dan memperkuat identitas serta nilai-nilai masyarakat.

Keberadaan dan kemajuan ilmu hukum, termasuk filsafat hukum, dari masa lalu hingga masa kini di banyak negara sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Hal ini dapat dipahami mengingat filsafat pada umumnya merupakan induk dari semua disiplin ilmu manusia. Filsafat adalah jawaban yang muncul ketika ilmu hukum tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa filsafat hukum juga melihat isu-isu yang tidak dibahas oleh ilmu hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa filsafat hukum menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai hukum. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah tentang hakikat hukum dan dasar bagi kekuatan mengikatnya. Dengan demikian, ilmu hukum positif dan filsafat hukum dapat dibandingkan. Meskipun membahas topik-topik hukum yang sama, masing-masing mendekati topik tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Ilmu hukum positif meneliti koherensi rasional dari sistem, aturan, dan prinsip hukum saat ini sambil berkonsentrasi pada sistem hukum tertentu (Rasjidi, 2004).

Saat ini, pemikiran filsafat hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh berbagai aliran dan teori filsafat hukum dari negara-negara lain. Pengaruh ini mencakup berbagai pendekatan dan teori yang telah berkembang di luar negeri, yang sering dijadikan acuan dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Namun, dengan Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia, yang secara jelas membedakan Indonesia dari negara-negara lain di dunia, sangat penting bagi para cendekiawan hukum dan akademisi untuk mengembangkan serta menggali pemikiran filsafat hukum yang lebih mendalam dan berorientasi pada Pancasila.

Selain sebagai lambang jati diri bangsa, Pancasila juga merupakan perwujudan jiwa dan falsafah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain adalah nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penalaran hukum yang berlandaskan Pancasila harus mampu menangkap sifat-sifat dan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Lebih jauh, Pancasila secara formal diakui sebagai sumber hukum Indonesia sesuai dengan klausul dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan pentingnya Pancasila dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila merupakan perwujudan cita-cita budaya yang dianggap memiliki

kebaikan dan kebenaran yang mendalam serta tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Sebab karena itu, Pancasila menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam setiap upaya pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Hal ini akan menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar dan asas hukum internasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan sifat-sifat yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Untuk menghasilkan sistem hukum yang lebih setara, adil, dan sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia, para pakar hukum didorong untuk terus mengkaji dan menyempurnakan cara berpikirnya yang berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah ada, timbul ketertarikan untuk meneliti guna mengetahui lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat hukum dalam pembentukan undang-undang, yang dibuat dalam suatu penulisan Karya Ilmiah, dengan judul: "Peran Pancasila Sebagai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan".

2. Metode Penelitian

Mengingat topik ini berkaitan dengan nilai-nilai filosofis dan norma hukum, pendekatan kualitatif akan lebih tepat untuk menggali makna dan pemahaman mendalam tentang peran Pancasila dalam konteks hukum. Menganalisis penerapan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu. Ini dapat melibatkan peraturan yang relevan serta dampaknya terhadap masyarakat. Melakukan kajian literatur terhadap pandangan-pandangan pakar hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk mendapatkan perspektif mereka tentang peran Pancasila. Menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan yang ada untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan. Mengidentifikasi tema-tema utama dari dokumen yang menunjukkan peran Pancasila dalam hukum. Membangun narasi tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi proses dan hasil dari pembentukan peraturan.

Metodologi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Pancasila berfungsi sebagai filsafat hukum dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya bagi masyarakat.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan praktik legislasi di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Peranan Pancasila Sebagai Landasan Filsafat Hukum Bangsa Indonesia

Pancasila berperan sebagai (*grundnorm*) atau dasar negara, yang juga dikenal sebagai (*Staatsfundamentalnorm*). Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai norma fundamental yang mendasari seluruh sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Penamaan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) ini didasarkan pada teori-teori

yang dikemukakan oleh para ahli hukum, khususnya Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Keduanya memberikan kerangka pemikiran yang menjelaskan pentingnya norma dasar dalam struktur hukum suatu negara, di mana Pancasila berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan dan membentuk seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan identitas dan karakter hukum negara Indonesia (Pinasang, 2012). Notonagoro adalah orang pertama yang menyatakan Pancasila sebagai kaidah dasar negara. Pancasila lebih unggul daripada Undang-Undang Dasar karena diposisikan sebagai kaidah dasar negara. Struktur piramida hukum didasarkan pada rantai keabsahan dan hierarki norma hukum, menurut teori Hans Kelsen (*stufentheorie*), yang banyak mendapat perhatian. Hans Nawiasky, murid Kelsen, termasuk di antara mereka yang mengemukakan gagasan ini. Teori Nawiasky disebut *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Menurut gagasan ini, norma-norma disusun sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Landasan filsafat Kelsen adalah keyakinan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang independen dari semua faktor lainnya (Kelsen, 1944). "Norma dasar" adalah norma yang legitimasinya tidak dapat disimpulkan dari norma lain yang lebih tinggi (*grundnorm*). Suatu sistem norma, atau tatanan normatif, terdiri dari semua norma yang validitasnya dapat dikaitkan dengan standar fundamental yang sama. Suatu tatanan normatif terpadu terbentuk ketika norma fundamental, yang berfungsi sebagai sumber utama, bertindak sebagai kekuatan pengikat antara berbagai norma yang berbeda.

Pancasila, konsep hidup bangsa Indonesia, berkembang dan tumbuh seiring dengan perjalanan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari budaya dan pengalaman Indonesia, yang berkembang sebagai hasil dari upaya negara ini untuk mengatasi sejumlah masalah dasar yang berkaitan dengan tujuan dan hakikat hidup. Ini sekarang menjadi aspek mendasar dari budaya Indonesia, yang meliputi, antara lain: (Marsudi, 2005)

- a. Alam semesta, mencakup berbagai pertanyaan mendalam dan kompleks yang sering kali menjadi fokus kajian ilmiah dan filosofis. Pertanyaan-pertanyaan ini meliputi bagaimana alam semesta ini terbentuk dari awal mula, proses-proses fisik dan kimia yang terjadi, serta bagaimana berbagai unsur yang ada di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu, ada juga diskusi mengenai hubungan antara *mikro-kosmos*, yang mencakup partikel-partikel kecil dan struktur-struktur dasar, dengan *makro-kosmos*, yang mencakup galaksi, bintang, dan planet. Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai siapa atau apa

- yang menjadi pencipta alam semesta ini, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan eksistensi dan fungsi alam semesta secara keseluruhan;
- b. Manusia dan kehidupannya, dalam konteks manusia dan kehidupannya, terdapat sejumlah pertanyaan fundamental yang sering kali menjadi bahan refleksi dan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup siapa sebenarnya manusia itu sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir. Selanjutnya, ada pertanyaan mengenai asal-usul manusia, yaitu dari mana ia berasal serta proses evolusi yang membentuknya. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan ke mana manusia akan kembali setelah menjalani kehidupan di dunia ini. Hubungan antara manusia dengan sesama juga merupakan aspek yang krusial untuk dipahami, termasuk interaksi sosial dan dinamika dalam masyarakat. Tak kalah pentingnya adalah hubungan manusia dengan Pencipta, yang sering kali menjadi landasan bagi keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh individu dan komunitas;
 - c. Nilai-nilai yang kemudian diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan; Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sering kali diangkat menjadi norma-norma yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan interaksi antar individu. Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti konsep tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta hal-hal yang berguna dan tidak berguna. Proses pengangkatan nilai-nilai ini menjadi norma-norma sosial sangat penting, karena norma-norma tersebut memberikan panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, norma-norma ini berperan sebagai kerangka acuan yang membantu menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan di antara negara-negara maju, tercantum dalam Pancasila, falsafah hidup negara ini. Seperangkat lima prinsip ringkas yang dikenal sebagai Pancasila telah dikembangkan untuk mewakili sikap hidup bangsa Indonesia. Pancasila sengaja dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai kerangka filosofis yang memandu dan mendukung penyusunan isi undang-undang tersebut.

Sebab karena itu, Pancasila menjadi landasan dan seharusnya menjadi penggerak kehidupan bernegara Indonesia, termasuk dalam perumusan dan penerapan politik hukum. Pancasila harus menjadi landasan dan inspirasi bagi pengembangan dan penyelenggaraan sistem hukum Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Landasan falsafah hidup Pancasila adalah keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta beserta isinya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Lebih jauh, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia, dan karena manusia adalah keturunan-Nya, maka tujuan akhir keberadaan manusia adalah kembali kepada sumber aslinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kewajiban kodrat untuk mengabdikan kepada Tuhan dan bertakwa (Suryatni, 2016).

Lima sila Pancasila menjadi landasan filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut: nilai keadilan sosial, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai

kemanusiaan, dan nilai ketuhanan. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan pemahaman tentang keberadaan Tuhan, menjunjung tinggi martabat manusia, menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan menempatkan prioritas tinggi pada keadilan dan musyawarah. Satu nilai fundamental—gotong royong—menyatukan semua prinsip ini. Undang-undang yang dihasilkan akan dikenal sebagai undang-undang gotong royong, undang-undang yang mendorong pembangunan semua aspek negara melalui kerja sama adat (Soekarno, 2005).

Pancasila berfungsi sebagai landasan etika hukum karena merupakan sumber dari semua bentuk hukum lainnya. Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya bangsa yang beragam dan berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan undang-undang yang ideal. Wajar jika filsafat hukum Pancasila lebih mengutamakan sifat masyarakat daripada sifat individu (Kartohadiprojo, 2010).

Rasa kesetaraan di antara sesama manusia merupakan dasar dari nilai-nilai komunal yang menunjukkan rasa persatuan yang kuat. Masyarakat pedesaan yang percaya pada nasib bersama dan bahwa semua beban masyarakat harus ditanggung bersama memiliki pandangan hidup ini. Prinsip-prinsip keagamaan, di mana setiap orang percaya bahwa kekuatan magis memengaruhi perilaku mereka, juga terikat oleh cita-cita kolektif ini. Semangat kerja sama timbal balik, yang merupakan inti dari sistem hukum Pancasila, mencerminkan dua sifat mendasar masyarakat pedesaan: persatuan dan spiritualitas. Kepercayaan kepada Tuhan (*habluminallah*) dan umat manusia dalam kesatuan (*habluminannas*) adalah prinsip-prinsip yang tampaknya memiliki kesamaan dengan mazhab hukum Islam (Fuad, 2013).

Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan hukum, Pancasila dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bagi bangsa Indonesia (S, 1992). Dalam filsafat hukum, salah satu kegiatannya adalah mengubah nilai-nilai cita hukum menjadi kumpulan asas hukum. Pengembangan hukum (sebagai proses politik dan kerja hukum), penerapannya, penegakan hukum, serta penemuan dan penafsiran hukum sebagai karya hukum kultural semuanya didasarkan pada konsep-konsep hukum ini. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang bertanggung jawab untuk mengubah asas hukum menjadi norma hukum positif, yang dapat berbentuk norma hukum umum yang abstrak (*rechtsvorming*) atau norma hukum konkret yang bersifat individual (*rechtsvinding*). Menurut teori ini, norma hukum positif tidak dapat secara langsung dibentuk dari asas hukum dengan menggunakan strategi dan taktik tertentu.

Pengembangan aksiologi ilmu hukum Indonesia harus memperhatikan Pancasila sebagai cita hukum. Arief Sidharta menulis dalam karyanya bahwa "Ilmu Hukum harus mengacu pada cita hukum." Berdasarkan pernyataan ini, landasan aksiologi ilmu hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Berdasarkan sila kelima Pancasila, tujuan dan

manfaat ilmu hukum Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sidharta, 2009).

2) Peran Filsafat Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang

Pancasila telah menjadi landasan dan ideologi negara Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1945. Ada beberapa cara untuk mengkaji sejarah dan pengaruh status Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara (MD M. , 2012):

a. Aspek politik

Pancasila dapat dipahami sebagai suatu *modus vivendi*, yaitu suatu cara hidup bersama yang dihasilkan dari kesepakatan luhur yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai ikatan primordialisme yang ada dalam masyarakat. Kesepakatan ini berfungsi untuk menyatukan semua elemen yang berbeda dalam satu bangsa, sehingga menciptakan identitas nasional yang kuat. Dalam konteks ini, Pancasila berperan penting dalam mengakomodasi seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan beragam, dengan prinsip persatuan sebagai landasan utama yang mengikat seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya.

b. Aspek Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, Pancasila dapat dilihat sebagai fondasi keyakinan yang mendasari visi masyarakat yang diimpikan oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar rumusan nilai, tetapi juga merupakan dasar bagi penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah panjang bangsa ini. Nilai-nilai tersebut berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang, yang telah membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman hidup yang mencerminkan harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan.

c. Aspek Hukum

Dalam konteks hukum, Pancasila berfungsi sebagai cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan sebagai dasar dan tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap hukum yang dihasilkan di Indonesia tidak hanya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap hukum yang lahir untuk memiliki konsistensi isi yang jelas, mulai dari peraturan yang paling tinggi hingga yang paling rendah dalam hierarki hukum. Dengan cara ini, Pancasila berfungsi sebagai pengarah dan pengendali, memastikan bahwa semua aspek hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam Pancasila.

Mengkaji dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat merupakan hal yang penting bagi pengembangan sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, peraturan

perundang-undangan yang dihasilkan akan bersifat dinamis dan senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat, bukan statis dan kaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hukum yang hidup, yaitu hukum yang hidup atas dasar keinginan rakyat yang mendorong terciptanya dan direvisinya peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup berdampingan dengan hukum masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus dijunjung tinggi dalam pembentukan hukum nasional. Untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan kemanfaatan, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum juga harus mampu menciptakan tatanan dan pengaturan yang tanggap dan efektif bagi penyelenggaraan negara dan bangsa, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai-nilai yang merasuki budaya Indonesia dan termuat dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus berlandaskan pada:

- a. Nilai ideologis, atau nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Nilai historis, atau nilai yang bersumber dari sejarah bangsa Indonesia;
- c. Nilai sosiologis, atau nilai yang sesuai dengan norma budaya masyarakat Indonesia;
- d. Nilai yuridis, yaitu nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
- e. Nilai filosofis, yaitu nilai yang bersumber dari rasa keadilan dan kebenaran dalam bermasyarakat.

Pembentukan hukum juga harus mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa asas-asas agama harus menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih jauh, semua peraturan perundang-undangan harus melindungi kebebasan beragama dan tidak mengutamakan satu agama di atas agama lain dan mendiskriminasi agama lain;
- b. Kemanusiaan harus adil dan beradab. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus dijamin dan dijunjung tinggi dalam semua pembentukan peraturan perundang-undangan.
- c. Persatuan Indonesia. Ini berarti bahwa integritas dan persatuan negara dan bangsa harus diperhatikan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak boleh memecah belah negara dan bangsa atau menyebabkan kehancuran;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, nilai-nilai demokrasi yang meliputi seluruh aspek negara, termasuk lembaga

legislatif, pemerintahan, dan masyarakat, harus menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang;

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional diciptakan dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan merujuk pada kaidah dan ciri yang telah disebutkan di atas, hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila setidaknya memiliki karakter dan alur pemikiran sebagai berikut:

- a. Hukum nasional harus menjamin terwujudnya integrasi bangsa dan negara, baik dari segi wilayah maupun ideologi, dengan memadukan asas demokrasi dan nomokrasi.
- b. Hukum nasional disusun sesuai dengan cita-cita bangsa, khususnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah negara.
- c. Hukum nasional disusun untuk mencapai tujuan negara tertentu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembangunan hukum harus difokuskan pada upaya memajukan keadilan sosial dan menjamin kelangsungan toleransi beragama yang beradab, sekaligus melibatkan masyarakat dan menyerap aspirasinya melalui proses dan kelembagaan yang berkeadilan, terbuka, dan bertanggung jawab (Ramli, 2008).

Tujuan hukum yang bersumber dari, diilhami, dan diatur oleh Pancasila adalah untuk menjamin bahwa hukum nasional Indonesia dapat mengakomodasi tuntutan berbagai pemangku kepentingan. Karena hukum yang bersumber dari Pancasila bersifat fleksibel, hukum tersebut dapat memperhitungkan tujuan yang muncul dan berkembang sebagai akibat dari globalisasi. Lebih jauh, aturan ini harus cukup fleksibel untuk menanggapi karakteristik unik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Pancasila adalah hukum yang responsif (Megasari, 2022).

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berstatus sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas-asas cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus menjadi fokus pengembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai norma tertinggi dalam negara, Pancasila dianggap sebagai asas atau ditetapkan terlebih dahulu dan menjadi dasar bagi semua norma hukum lainnya. Artinya, Pancasila tidak diciptakan oleh norma yang lebih tinggi. Peran Pancasila ini secara logis mengarah pada kesimpulan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Wreksosuhardjo, 2017).

Selain mencerminkan sejauh mana fenomena kekuasaan itu terkandung di dalamnya,

cita hukum adalah nilai-nilai hukum yang telah dibaurkan dengan nilai-nilai lain dari berbagai kategori. Ciri-ciri formal cita hukum antara lain berfungsi sebagai wadah bagi asas-asas hukum yang telah dievaluasi berdasarkan realitas kelompok. Nilai-nilai hukum yang telah dibaurkan dengan nilai-nilai dari kategori lain, seperti fenomena kekuasaan, sesuai dengan preferensi budaya masyarakat yang bersangkutan merupakan bagian material atau substansial dari cita hukum.

4. Penutup

Sebagai norma dasar atau *grundnorm*, Pancasila berfungsi sebagai landasan teoritis dan praktis dari semua perkembangan hukum. Pancasila sebagai *grundnorm* senantiasa memperjelas dan menuntun segala upaya dalam menciptakan sistem hukum yang semakin mendekati cita hukum. Karena Pancasila bersumber dari ide-ide filosofis negara, maka Pancasila harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara. Sebagai teori hukum, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan peraturan hukum subordinat. Adanya konsep hukum yang individualistis dan materialistis juga mempengaruhi filsafat hukum Pancasila.

Pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila berstatus sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara yang menjadi pedoman bagi semua peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada asas-asas cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*).

Referensi

- Febriansyah, F. I. (2016). "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *PERSPEKTIF: Jurnal Perspektif*, vol. 21, No, 3, 221.
- Fuad, F. (2013). Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis. *Jurnal Ilmiah Member Demokrasi, Volume 3, Nomor 1*, 3-4.
- Hoesein, Z. A. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: Imperium.
- Indra, A. d. (2021). *Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif*. Surakarta: muhammadiyah university press.
- Jufri, M. (2021). Urgensi Amendemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama. *Jurnal HAM, FH universitas Trinojoyo, Madura*, 127.
- Kartohadiprodjo, S. (2010). *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Kelsen, H. (1944). *General Theory Law and State*. New Work: Russell and Russel.
- Marsudi, S. A. (2005). *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Megasari, I. D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filosofis Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *De Jure Critical Laws Journal, Volume 3, Nomor 1*, 38-40.
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Unsrat, Volume 20, Nomor 3*, 4.
- Ramli, A. M. (2008). Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2*, 13.

- Rasjidi, L. (2004). *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remaja Karya.
- S, A. H. (1992). *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Satjipto Raharjo, d. b. (2021). *Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif*. Surakarta: muhammadiyah university press.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekarno. (2005). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule Of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6, Nomor 2*, 58.
- TWreksosuhardjo, S. (2017). *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Publisher.